

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum/index>



Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Digital Di Kabupaten Bangli

I Dewa Oka Angga Wirama¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Dewa Oka Angga Wirama, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
dewaokaangga12@gmail.com

Abstract—The industrial revolution will change human lifestyles, as people interact with each other and work from manual to digital. The OSS RBA institution offers a variety of business licenses, including Electronically Integrated Business Licensing and Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). The OSS RBA system allows micro, small, medium and large business owners to apply for business licenses online. The formulation of the problem to be discussed is (1) How is the Implementation of Digital-Based Business Licensing at the Bangli Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office? And (2) how are the obstacles and efforts made by the Bangli Regency One-Stop Investment and Integrated Services Office in streamlining digital-based business licensing services? This research uses interview techniques as part of an empirical legal research design. Business licensing is based on two laws and regulations: Government Regulation Number 5 of 2021 which regulates the implementation of risk-based licensing, and Government Regulation Number 6 of 2021 which regulates the implementation of regional licensing.

Keyword: digital; effectiveness; licensing services; oss rba;



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Karena hampir semua orang membutuhkan pelayanan dan karena gagasan tentang pelayanan adalah sesuatu yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat dan tidak diragukan lagi diperdebatkan dalam kenyataan, pelayanan publik telah muncul sebagai masalah utama dalam pertumbuhan Indonesia saat ini. Setiap lembaga dan organisasi layanan publik bercita-cita memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, akurat, adil, dan transparan. Banyak lembaga pemerintah yang menggunakan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka sebagai hasil dari pertumbuhan bidang ini saat ini.

Sistem *e-Government* yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada, telah terintegrasi di seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah federal. Pelayanan publik yang disediakan oleh *e-Government* tersedia bagi pengguna kapan saja, di mana saja, dan selama 24 jam sehari. Tercapainya pelayanan istimewa sangat bergantung pada kualitas pelayanan publik. Ini adalah contoh apa yang telah dicapai pemerintah. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa bantuan masyarakat dan peraturan perundang-undangan lain yang disiapkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik harus diberikan oleh jabatan dalam organisasi negara, dunia usaha, dan yayasan bebas. Pedoman umum dikeluarkan pemerintah dalam Keputusan 63 Tahun 2003, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan memenuhi standar pelayanan tertinggi. Misalnya, peraturan ini menyatakan bahwa layanan harus mudah dipahami dan diberikan, serta aman, transparan, adil, tepat waktu, dan efektif. Tiga perspektif yang mempengaruhi kualitas layanan adalah administratif, komoditas, dan terkait layanan. Salah satu layanan yang berada di bawah payung fungsi administratif adalah perizinan.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat mencakup segala macam bantuan yang diterima masyarakat. Kategori layanan ini mencakup BUMN dan BUMD, dan sesuai dengan persyaratan hukum, pemerintah daerah akan membantu penyediaannya. Di banyak lembaga birokrasi negara, pelayanan publik memainkan peran penting. Sebelum menjalankan suatu perusahaan dengan izin, orang perseorangan atau badan hukum yang ingin mendirikan perusahaan harus memperoleh izin yang diperlukan. Otorisasi ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, atau keputusan. Pengganti UU 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja adalah UU 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang baru yang mengatur pemanfaatan usaha berbasis risiko untuk mengefektifkan perizinan berusaha adalah UU Cipta Kerja. perizinan usaha, prosedur standar yang menentukan jenis izin yang dibutuhkan perusahaan, frekuensi pemeriksaan, dan kualitas pengawasan berdasarkan tingkat risiko kegiatan. Selain itu, penggunaan perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko dalam menjalankan usaha. Tindakan pemberian status hukum kepada orang perseorangan, badan usaha, atau kegiatan usaha tertentu melalui penerbitan izin atau sertifikat pendaftaran usaha disebut dengan perizinan. Salah satu alat yang paling populer dalam hukum administrasi untuk mengawasi perilaku warga negara adalah izin. Tujuan pemberian perizinan adalah untuk mengatur dan menciptakan ketertiban. Untuk menjaga ketertiban sosial, izin-izin bangunan, usaha, dan jenis kegiatan masyarakat lainnya dimaksudkan agar dapat bersinergi secara harmonis sebagai bagian dari peran regulasinya. Pemerintah Pusat dan Daerah menggunakan perizinan dan pengawasan berusaha sebagai alat untuk mengatur kegiatan perekonomian. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, penggunaan strategi berbasis risiko memerlukan modifikasi proses berpikir, penyesuaian prosedur kerja, dan pengendalian proses usaha perizinan berusaha dalam sistem perizinan berusaha elektronik. Karena tidak semua kegiatan usaha memerlukan izin, maka penerapan konsep ini dapat membuat proses penerbitan izin usaha menjadi lebih efisien dan mudah. Lebih jauh lagi, gagasan ini memberikan

kerangka kerja untuk kegiatan pemantauan, sehingga lebih dapat diprediksi baik dari segi waktu maupun isinya. Pada skala rendah hingga tinggi, terdapat empat tingkat risiko. Landasan perizinan usaha adalah risiko-risiko ini.

Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli telah diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli melalui Peraturan Bupati Bangli Nomor 81 Tahun 2021. Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Semakin banyak masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangli, yang belum memahami sistem yang digunakan dalam kebijakan perizinan berbasis digital. Akibatnya, banyak pemilik perusahaan yang tidak mau repot-repot mendaftarkan izinnya, dan masih banyak masyarakat yang belum memahami cara melakukannya secara digital melalui website resmi DPMPTSP Kabupaten Bangli. Di kawasan Kintamani, misalnya, banyak tempat glamping yang tidak memiliki izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil menyelesaikan permasalahan perizinan berusaha melalui penerapan sistem aplikasi tunggal online mereka. Yang menjadi fokus di sini adalah proses permohonan izin usaha secara digital di Kabupaten Bangli, dan khususnya pada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bangli untuk menjamin keberhasilan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

2. Metode

Kajian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi merupakan jenis penelitian hukum yang digunakan. Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data. Khusus pemeriksaan dilakukan di belakang Kantor Bupati Bangli di Jalan Lettu Kanten Gg. II Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang merupakan rumah bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan observasi. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif, dituangkan secara deskriptif, kualitatif dan sistematis.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Digital Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anak Agung Dwi Mayoni, dan Bapak Agus Arika Eno staff pada bidang pelayanan, pada tanggal 20 November 2023 maka Alur pendampingan pendaftaran/ Penerbitan NIB melalui aplikasi OSS RBA (perorangan) adalah : Pelaku usaha datang dengan membawa kelengkapan berupa fc. KTP,fc. NPWP, nomor WA Aktif, email; mengisi form kegiatan usaha dan surat pernyataan; Petugas *front office* akan menginput sesuai dengan form yang sudah diisi melalui aplikasi OSS RBA; Apabila resiko kegiatan usaha rendah dan menengah rendah maka NIB dan Sertifikat Standar akan terbit secara otomatis.

Apabila resiko kegiatan usaha menengah tinggi dan tinggi maka NIB terbit akan tetapi pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sesuai kegiatan usahanya untuk mendapatkan sertifikat standar dan izin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putu Gede Surya Pujawan, Selaku Sekretaris Dinas pada tanggal 24 November 2023, Masyarakat di Kabupaten Bangli khususnya para pelaku usaha UMKM merasa akan lebih mudah mengurus apapun izin usaha yang mereka peroleh karena wilayah Kabupaten Bangli saat ini sudah menangani seluruh proses pembuatan atau penerapan sistem OSS berbasis Risiko. Dapat dilihat dari hasil nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Bangli dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan terus menerus, itu membuktikan bahwa bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat Kabupaten Bangli, yang berarti DPMPTSP sudah melakukan kewajibannya dalam hal pelayanan, sehingga masyarakat atau pelaku usaha memberikan nilai kepuasan yang sangat baik.

Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Dalam Mengefektifkan Pelayanan Perizinan Berbasis Digital

Prasarana dan fasilitas merupakan bagian pelengkap dari prosedur pelayanan. Akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai untuk segala jenis dan kebutuhan sangat penting bagi kelancaran pelayanan perizinan masyarakat. Karena kemampuannya dalam membantu proses pelayanan itu sendiri, infrastruktur dan fasilitas mungkin dianggap mendukung; sebaliknya, jika tidak mencukupi, hal tersebut justru dapat menghambat operasional layanan. Berdasarkan pengamatan pada saat penelitian faktor kendala dalam pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko terdiri dari kurangnya kualitas sumber daya manusia yang memadai, kurangnya pemahaman masyarakat atau adanya kesenjangan digital, kurangnya ketelitian pelaku usaha pada saat mengupload data pada saat pendaftaran, serta sistem yang terkadang error.

Hasil Wawancara dengan Bapak Putu Gede Surya Pujawan, selaku Sekretaris Dinas pada tanggal 24 Januari 2024, Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli untuk sarana dan prasarana salah satunya yaitu Gedung yang sekarang tidak memadai dari situasi dan kondisi yang dimana terbilang kecil dan pegawai susah untuk menemukan kenyamanan dalam bekerja. Karena kenyamanan dalam bekerja juga salah satu kunci dalam pelayanan kepada masyarakat, namun untuk sarana seperti wifi, cctv, komputer dan lain lain sudah sangat memadai. Hal ini merupakan bagian penting dari pelayanan penerbitan perizinan yang disediakan pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan warganya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak investor. Pemenuhan hak memerlukan layanan yang mengikat secara hukum, karena memenuhi kepentingan individu. Menurut Moenir, setiap orang yang terikat atau mempunyai kaitan dengan hak asasi manusia tunduk pada sifat universal dari pelayanan yang diberikan oleh hak-hak tersebut. Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Bapak Putu Gede Surya Pujawan, Sekretaris Dinas, Dinas PMPTSP Kabupaten Bangli dapat mengatasi kendala tersebut dengan terus memantau pengaduan yang disampaikan oleh petugas. Wajah masyarakat Kabupaten Badung. ingin memberikan izin usaha di OSS agar dapat memastikan permasalahan yang sebenarnya ditemui di lapangan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, mereka akan sering melakukan audit sistem untuk memastikan bahwa prosedur perizinan perusahaan yang dilakukan dalam sistem OSS berjalan tanpa kendala. Dari segi teknologi, suatu sistem mungkin melewati dua kondisi: kondisi pertama menjadi lebih menantang, dan kondisi lainnya menjadi lebih mudah. Pilihan yang mudah harus diutamakan dalam mengadopsi OSS RBA karena OSS merupakan sistem yang sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, khususnya UKM, sehingga lebih mudah diterapkan. tata cara pemberian izin perusahaan.

Oleh karena itu, menjalankan OSS RBA di tingkat daerah terhambat oleh keharusan untuk memberikan pedoman teknis dan mengoptimalkan integrasi sistem, yang sulit dilakukan dari berbagai sudut pandang, termasuk kelembagaan, digital, dan peraturan. Para pelaku bisnis akan semakin memahami dan merasa nyaman dengan adanya sosialisasi rutin dari pegawai Departemen Sumber Daya Manusia mengenai sistem berbasis digital ini, sehingga mereka dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan jika terjadi permasalahan, tanggap dengan cepat untuk mengatasinya. OSS adalah teknologi digital. SDM yang ada dalam Dinas juga akan melakukan pendampingan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang kebingungan akan mendaftarkan izin berusaha secara digital dan pelaku usaha yang mengalami kesalahan mengirim berkas yang menyebabkan data tidak valid, karena di Kabupaten Bangli masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang datang ke Dinas karena kurang memahami masalah digital, dan peran para pegawai disana sangat baik, mereka membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan izinnya hingga selesai dan memberikan pemahaman bahwa sistem digital ini sangat memberikan kemudahan efisiensi waktu bagi para pelaku usaha, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai OSS RBA, sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat apa saja ruang lingkup dari OSS RBA, bagaimana mekanisme pendaftarannya dan syarat syarat yang akan

diperlukan. Karena pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, maka pendidikan biasanya menjadi fokus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, mendidik semua kelompok adalah tugas yang harus diselesaikan. tidak hanya pemerataan pendidikan, namun juga inisiatif untuk meningkatkan standar pengajaran. Memberikan pendidikan sejak usia muda dan meningkatkan standar pendidikan dasar adalah dua contoh dari inisiatif ini. Kemudian, langkah-langkah untuk memudahkan masyarakat memperoleh pendidikan tinggi dilakukan secara lebih rutin. Contohnya adalah memberikan peluang bagi mereka yang masih menghadapi hambatan finansial untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.

Dilihat dari aspek sarana prasarana Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki upaya dengan membangun MPP (Mall Pelayanan Publik) yang sudah jadi namun belum bisa beroperasi karena sarana dan prasarana di dalamnya belum lengkap, MPP akan bisa beroperasi setelah diresmikan tanggal 10 Mei 2024 bertepatan dengan HUT Kabupaten Bangli. Di MPP tersebut akan diisi oleh pelayanan pelayanan public di Kabupaten Bangli, jadi Masyarakat yang akan datang kesana untuk mengurus izin atau pelayanan apapun disana akan ada semuanya.

Ada beberapa izin yang tidak tercover di OSS yang dimana ada Perizinan Dan NonPerizinan, NonPerizinan tersebut dilakukan melalui sistem, contoh surat izin penelitian, izin praktek dokter, izin reklame dan lain-lain, hal tersebut di cover melalui system yang Bernama PUCUKBANG (Perizinan Berusaha Cerdas Untuk Krama Bangli) merupakan salah satu Upaya untuk mengcover NonPerizinan yang tidak ada di OSS.

4. Simpulan

Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli sudah berjalan dengan baik dan sudah efektif namun perlu ditingkatkan lagi untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Dalam mekanismenya syarat dan ketentuannya sudah dijelaskan, Masyarakat hanya perlu melakukan pendaftaran sesuai skema, dari hasil efektivitas pelayanan perizinan berusaha di DPMPSTSP kabupaten bangli setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat besar, baik dari investor, nilai investasi, dan tenaga kerja yang dihasilkan. Dari segi Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan terus menerus, itu membuktikan bahwa bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Bangli, yang berarti DPMPSTSP sudah melakukan kewajibannya dalam hal pelayanan perizinan berusaha, sehingga masyarakat atau pelaku usaha memberikan nilai kepuasan yang sangat baik.

Sarana, prasarana, dan permasalahan terkait lainnya merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli, kualitas SDM, kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang digital, Upaya dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli mengatasi kendala tersebut dengan cara memberikan sosialisasi kepada Masyarakat tentang OSS RBA, memberikan pelatihan kepada pegawai dinas agar mempunyai ilmu yang cukup, melakukan pendampingan kepada Masyarakat apabila pelaku usaha kurang mengerti dalam pendaftaran izin, memberikan fasilitas kepada pegawai agar memiliki rasa nyaman saat bekerja dengan membangun Gedung MPP dimana semua pelayanan akan menjadi satu di sana sehingga Masyarakat tidak kebingungan dalam hal pelayanan.

Daftar Pustaka

- Hadjon, P. M. (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.
- Sutedi, A. (2017). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Setiadi, E. R. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui SIstem Online Single Submission . Palar: Pakuan Law Riview.

- Toto, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Program Pelatihan Dan Pendidikan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Junal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi*, Vol. 9 No. 1.